



UNSUR-UNSUR PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK DALAM PROSES KEADILAN RESTORATIF (*RESTORATIVE JUSTICE*)

Faisal Ipaturyadi¹, Didik Suhariyanto² dan Hartana³

Program Studi Hukum, Program Magister, Program Pasca Sarjana, Universitas Bung Karno
Jl. Pegangsaan Timur No. 17A, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat 10310

Abstract

Crimes of violence against children constitute serious violations of children's rights, causing physical and psychological harm to victims and threatening children's growth and development as legal subjects who are entitled to special protection by the state. This study aims to examine the elements of proof in crimes of violence against children and to analyze the role of such proof in determining the eligibility for the application of restorative justice. The research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and case study approaches to relevant court decisions. The findings indicate that proving the elements of the offense—namely the act, the resulting harm, the causal relationship, and the element of fault (dolus or culpa)—constitutes the primary foundation for establishing the perpetrator's criminal liability. Furthermore, the application of restorative justice in cases of violence against children must be carried out in a strict and selective manner, subject to normative limitations such as the voluntary consent of the parties, the absence of serious injury or death, and the existence of guarantees for victim recovery. Accordingly, comprehensive and accurate proof is an essential prerequisite for achieving fair law enforcement and ensuring child-oriented protection within the criminal justice system.

Keywords: *Elements of Proving, Violence Against Children, Restorative Justice.*

Intisari

Tindak pidana kekerasan terhadap anak merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi anak yang berdampak pada penderitaan fisik dan psikologis korban serta mengancam tumbuh kembang anak sebagai subjek hukum yang harus memperoleh perlindungan khusus dari negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji unsur-unsur pembuktian dalam tindak pidana kekerasan terhadap anak serta menganalisis peran pembuktian tersebut dalam menentukan kelayakan penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus terhadap putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembuktian unsur perbuatan, akibat, hubungan kausalitas, dan unsur kesalahan (dolus atau culpa) merupakan fondasi utama dalam menentukan pertanggungjawaban pidana pelaku. Penerapan keadilan restoratif dalam perkara kekerasan terhadap anak hanya dapat dilakukan secara ketat dan selektif dengan memperhatikan pembatasan normatif, seperti kesukarelaan para pihak, tidak adanya akibat luka berat atau kematian, serta adanya jaminan pemulihan bagi korban. Dengan demikian, pembuktian yang komprehensif

menjadi prasyarat mutlak bagi terwujudnya penegakan hukum yang adil dan berorientasi pada perlindungan anak.

Kata Kunci: Unsur Pembuktian, Tindak Pidana Kekerasan Anak, Keadilan Restoratif.

A. Latar Belakang Masalah

Secara filosofis, perlindungan terhadap anak merupakan mandat moral dan yuridis yang berakar pada pengakuan bahwa anak adalah manusia yang memiliki harkat, martabat, dan potensi yang harus dijaga oleh negara, keluarga, dan masyarakat. Prinsip *the best interest of the child* menjadi landasan universal yang menegaskan bahwa setiap kebijakan, tindakan hukum, maupun proses peradilan harus memprioritaskan kepentingan terbaik bagi anak.¹ Anak sebagai korban kekerasan merupakan subjek hukum yang rentan, sehingga proses pembuktian unsur-unsur tindak pidana kekerasan terhadap anak harus dilaksanakan secara hati-hati agar tidak menimbulkan reviktimisasi, sekaligus tetap menjamin pertanggungjawaban pidana pelaku.

Namun, dalam praktik, penerapan nilai keadilan menghadapi tantangan, terutama terkait pembuktian tindak pidana kekerasan terhadap anak yang diselesaikan melalui proses keadilan restoratif. Kekerasan terhadap anak masih menunjukkan tingkat prevalensi yang tinggi. Data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA) mencatat bahwa data sementara sepanjang tahun 2024 terdapat 28.831 kasus kekerasan terhadap anak, yang meliputi kekerasan fisik, psikis, dan seksual.² Fakta ini memperlihatkan kesenjangan yang signifikan antara norma hukum ideal dan implementasi perlindungan anak di lapangan.

Dalam proses peradilan, anak korban sering mengalami *secondary victimization*, seperti trauma akibat pemeriksaan berulang, tekanan psikologis, dan minimnya pendampingan.³ Kondisi tersebut mempertegas urgensi pembenahan sistem peradilan agar lebih berorientasi pada kepentingan dan perlindungan anak. Tingginya angka kekerasan terhadap anak menuntut mekanisme pembuktian yang tidak sekadar memenuhi standar hukum pidana. Mekanisme ini juga harus melindungi korban dari *revictimization*, terutama ketika perkara diselesaikan melalui keadilan restoratif.

Secara normatif, perlindungan anak telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UU PA), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),⁴ serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang memperkenalkan prinsip diversifikasi dan keadilan restoratif.⁵ Kerangka hukum positif tersebut memberikan kepastian mengenai definisi, jenis, dan unsur-unsur tindak pidana kekerasan terhadap anak yang harus dibuktikan oleh aparat penegak hukum.

Dalam konteks anak, pembuktian tidak dapat dilepaskan dari prinsip perlindungan, mengingat kondisi psikologis korban yang rentan dan kebutuhan akan mekanisme pendampingan khusus.⁶ Dalam praktik peradilan, keterkaitan antara pembuktian unsur tindak pidana dan prinsip

¹ Philip Alston dan Bridget Gilmour-Walsh, "The Best Interests of the Child: Towards a Synthesis of Children's Rights and Cultural Values," *International Journal of Law and the Family*, Vol. 2 No. 1 (1988), hlm. 1–25.

² Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, *Data Kekerasan terhadap Anak Tahun 2024*, SIMFONI-PPA, diakses 19 Agustus 2025, . <https://kekerasan.kemenpppa.go.id>

³ Nandang Sambas dan Rena Yulia, "Reviktimisasi Anak Korban Kekerasan dalam Proses Peradilan Pidana," *Jurnal Bina Mulia Hukum* Vol. 5 No. 1 (2020): 45–60.

⁴ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁵ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 6 dan 7.

⁶ Lilik Mulyadi, *Peradilan Anak di Indonesia*, Alumni, 2014, hlm. 102.

perlindungan anak sering kali menimbulkan dilema, terutama ketika perkara diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif.

Seiring berkembangnya pemikiran hukum modern, keadilan restoratif mengalami penguatan sebagai paradigma penyelesaian perkara pidana. Hal ini tercermin dalam lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014, Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020,⁷ serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021.⁸

Permasalahan hukum muncul ketika keadilan restoratif diterapkan dalam perkara kekerasan terhadap anak. Kondisi ini menunjukkan adanya perbedaan standar pembuktian awal yang signifikan ketika keadilan restoratif diterapkan terhadap perkara dengan pelaku anak.⁹ Di satu sisi, anak sebagai korban membutuhkan proses pemulihan yang cepat, non-traumatis, dan berbasis kebutuhan psikososial. Di sisi lain, kekerasan terhadap anak merupakan kejahatan serius yang menuntut penegakan hukum yang tegas.¹⁰

Ketegangan antara tujuan perlindungan dan penegakan hukum tersebut menimbulkan persoalan mengenai bagaimana unsur-unsur tindak pidana dapat dibuktikan secara objektif dalam mekanisme penyelesaian restoratif yang bersifat fleksibel dan dialogis. Kompleksitas semakin meningkat ketika pelaku kekerasan terhadap anak juga merupakan anak.

Dalam kondisi tersebut, aparat penegak hukum wajib mengupayakan diversifikasi pada setiap tahapan proses peradilan sepanjang persyaratan terpenuhi. Namun, praktik diversifikasi sering terkendala oleh pembuktian awal tindak pidana, terutama ketika korban enggan memberikan keterangan atau keluarga korban lebih memilih penyelesaian damai tanpa mekanisme formal yang memadai. Hal ini menimbulkan persoalan yuridis terkait standar pembuktian minimal yang harus dipenuhi sebelum diversifikasi dapat diterapkan.¹¹ Oleh karena itu, pembuktian dalam perkara dengan pelaku anak menjadi variabel penting yang dianalisis dalam penelitian ini untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan keadilan restoratif.

Sebaliknya, apabila pelaku kekerasan terhadap anak adalah orang dewasa, penerapan keadilan restoratif menghadapi tantangan berbeda. Ketimpangan posisi faktual, potensi tekanan terhadap korban, serta risiko terjadinya impunitas menuntut kehati-hatian yang lebih tinggi.¹² Dalam konteks ini, pembuktian memegang peran penting untuk memastikan bahwa mekanisme restoratif tidak disalahgunakan sebagai sarana menghindari pertanggungjawaban pidana, sekaligus tetap menjamin perlindungan dan pemulihan korban.

Sebagai dasar analisis, penelitian ini menggunakan dua putusan pengadilan sebagai studi kasus, yaitu Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr melibatkan pelaku berstatus dewasa yang melakukan kekerasan fisik terhadap anak secara bersama-sama berupa pengeroyokan, yang disertai dengan pengambilan barang milik korban.¹³ Pembuktian dalam perkara ini didasarkan pada keterangan para saksi, *visum et repertum*, barang bukti, serta keterangan para terdakwa.

⁷ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak; Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

⁸ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

⁹ Marlina, "Penerapan Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 18 No. 3 (2011), hlm. 405–425.

¹⁰ M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014, hlm. 150–160.

¹¹ Nur Rochaeti, "Problematisasi Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 23 No. 2 (2016), hlm. 241–259.

¹² Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana*, Refika Aditama, 2014.

¹³ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 223/Pid.Sus/2022/PN Jakarta Utara.

Majelis hakim menyatakan para terdakwa terbukti bersalah dan menjatuhkan pidana penjara melalui mekanisme peradilan pidana umum.

Sementara itu, Putusan Nomor 22/Pid.Sus.Anak/2023/PN Jkt.Utr melibatkan pelaku yang berstatus anak dan berkaitan dengan tindak kekerasan fisik berat terhadap anak lain dalam konteks tawuran remaja, dengan penggunaan senjata tajam.¹⁴ Pembuktian dilakukan melalui keterangan saksi, visum et repertum, barang bukti berupa senjata tajam, serta keterangan anak pelaku. Perkara ini diproses melalui sistem peradilan pidana anak, dan hakim menyatakan anak pelaku terbukti bersalah serta menjatuhkan pidana penjara sesuai ketentuan hukum yang berlaku dengan mempertimbangkan aspek perlindungan anak.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini secara khusus mengkaji dan menganalisis pertanggungjawaban pidana dan penegakan keadilan berdasarkan unsur-unsur pembuktian tindak pidana kekerasan terhadap anak dalam proses keadilan restoratif, baik dalam perkara dengan pelaku anak maupun pelaku orang dewasa. Oleh karena itu, penelitian ini diberi judul: **“Unsur-Unsur Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan terhadap Anak dalam Proses Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*).”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak berdasarkan unsur-unsur pembuktian dalam proses keadilan restoratif (*restorative justice*)?
2. Bagaimana penegakan keadilan diwujudkan berdasarkan unsur-unsur pembuktian tindak pidana kekerasan terhadap anak dalam proses keadilan restoratif (*restorative justice*)?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian deskriptif-analitis dan preskriptif. Bersifat deskriptif karena penelitian ini menggambarkan dan memetakan pengaturan hukum terkait unsur-unsur pembuktian tindak pidana kekerasan terhadap anak dan mekanisme keadilan restoratif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah Pendekatan perundang-undangan, Pendekatan konseptual, dan Pendekatan kasus dengan menelaah putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan terhadap anak dan penerapan keadilan restoratif.¹⁵

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal yang menggunakan data sekunder sebagai sumber utama analisis. Data sekunder terdiri dari: bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif atau artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri Perundang-undangan, catatan resmi pembuatan peraturan, dan putusan hakim (misalnya KUHP dan UUD 1945),¹⁶ bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer Buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, dan karya ilmiah yang relevan,¹⁷ dan bahan hukum tersier, yaitu pendukung dari bahan hukum primer dan bahan hukum tersier, seperti kamus, *glossary*, *ensiklopedia* dan sumber internet.

Pengumpulan bahan hukum primer, sekunder atau tersier dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) maupun studi dokumentasi terhadap bahan-bahan hukum. Teknik

¹⁴ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 22/Pid.Sus.Anak/2023/PN Jakarta Utara

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Media Grup, 2007), hlm. 93-95.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 140.

¹⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cet. ke-4, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990, hlm. 11.

analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan metode content analysis. Seluruh bahan hukum primer dan sekunder yang telah dikumpulkan dianalisis secara sistematis melalui penafsiran hukum, pengkajian unsur-unsur tindak pidana, serta evaluasi penerapan keadilan restoratif dalam perkara kekerasan terhadap anak. Analisis dilakukan untuk menilai penerapan standar pembuktian dalam putusan pengadilan anak dan dewasa. Hasil analisis tersebut digunakan untuk menarik kesimpulan secara logis dan argumentatif guna menjawab rumusan masalah penelitian.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Analisis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Kekerasan terhadap Anak Berdasarkan Unsur-Unsur Pembuktian dalam Proses Keadilan Restoratif (Restorative Justice)

Analisis dilakukan dengan merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UU PA), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA),¹⁸ serta penerapannya dalam dua putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, baik terhadap pelaku dewasa maupun pelaku anak.

a. Analisis Pemenuhan Unsur-Unsur Tindak Pidana Kekerasan terhadap Anak

1) Analisis Unsur Perbuatan

Unsur perbuatan dalam tindak pidana kekerasan terhadap anak merujuk pada adanya tindakan aktif yang menimbulkan penderitaan fisik, psikis, atau seksual terhadap anak.¹⁹ Hal tersebut sejalan dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr yang menyatakan:²⁰ “Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, keterangan korban, serta didukung dengan alat bukti berupa rekaman video, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan kekerasan secara bersama-sama terhadap Anak Korban sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum.”

Pertimbangan hakim tersebut menegaskan bahwa unsur perbuatan tidak hanya dibuktikan secara formil melalui alat bukti yang sah, tetapi juga secara materiil melalui konstruksi fakta yang membentuk keyakinan hakim.²¹ Dalam Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr, unsur perbuatan dibuktikan melalui fakta adanya pemukulan dan tendangan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap korban anak. Tindakan tersebut merupakan perbuatan fisik aktif yang secara langsung menimbulkan penderitaan fisik, sehingga memenuhi unsur “melakukan kekerasan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) UU PA.

Demikian pula dalam Putusan Nomor 22/Pid.Sus.Anak/2023/PN Jkt.Utr, unsur perbuatan terbukti melalui tindakan pembacokan menggunakan senjata tajam yang dilakukan oleh Anak yang Berkonflik dengan Hukum bersama pelaku lain. Perbuatan tersebut secara nyata memenuhi unsur kekerasan yang mengakibatkan luka berat sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (2) UU PA. Dengan demikian,

¹⁸ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 2016, hlm. 55.

¹⁹ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2019, hlm. 91.

²⁰ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 223/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr.

²¹ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2020, hlm. 280.

dalam kedua putusan tersebut, unsur perbuatan terpenuhi secara yuridis karena adanya tindakan kekerasan yang dapat diidentifikasi secara konkret dan dibuktikan dengan alat bukti yang sah.

2) Analisis Unsur Kesalahan

Unsur kesalahan (*schuld*) merupakan unsur subjektif yang berkaitan dengan sikap batin pelaku, apakah perbuatan dilakukan dengan kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*). Dalam hukum pidana, kesalahan merupakan syarat mutlak untuk pertanggungjawaban pidana, sebagaimana ditegaskan dalam doktrin tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*).²² Dalam kedua putusan yang dianalisis, unsur kesalahan dibuktikan melalui: (a) Keterangan saksi; (b) Keterangan terdakwa atau Anak; dan (c) Rangkaian perbuatan yang menunjukkan adanya kehendak dan kesadaran. Pada Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr, para terdakwa secara sadar dan bersama-sama melakukan kekerasan terhadap korban yang diduga sebagai pelaku pencurian. Tidak terdapat fakta yang menunjukkan adanya paksaan atau keadaan yang menghapus kesalahan. Oleh karena itu, unsur kesengajaan (*dolus*) dinilai terpenuhi.²³ Sementara itu, dalam Putusan Nomor 22/Pid.Sus.Anak/2023/PN Jkt.Utr, meskipun pelaku adalah anak, Majelis Hakim menilai bahwa Anak memahami dan menghendaki perbuatannya, sebagaimana dibuktikan dengan partisipasi aktif dalam tawuran dan penggunaan senjata tajam. Fakta ini menunjukkan bahwa unsur kesalahan tetap dapat dilekatkan, meskipun konsekuensi pertanggungjawabannya disesuaikan dengan prinsip perlindungan anak.²⁴ Dengan demikian, pengakuan dan partisipasi aktif Anak dalam perbuatan pidana menunjukkan terpenuhinya unsur kesalahan secara yuridis, meskipun pertanggungjawaban pidananya ditempatkan dalam kerangka perlindungan dan pembinaan sebagaimana diatur dalam UU SPPA.²⁵

3) Analisis Unsur Korban Anak

Unsur korban anak merupakan unsur khusus yang membedakan tindak pidana kekerasan terhadap anak dari tindak pidana kekerasan pada umumnya. Unsur ini mengharuskan pembuktian bahwa korban belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 1 UU PA.²⁶ Dalam kedua putusan, unsur korban anak dibuktikan melalui: (a) Identitas korban; (b) Keterangan orang tua; (c) Dokumen kependudukan; dan (d) Keterangan saksi. Pemenuhan unsur ini memiliki implikasi yuridis yang signifikan, karena secara otomatis mengaktifkan ketentuan khusus dalam UU PA serta prinsip perlindungan maksimal terhadap anak sebagai korban.²⁷

4) Relevansi Alat Bukti terhadap Pemenuhan Unsur Delik

Pemenuhan unsur-unsur delik dalam perkara kekerasan terhadap anak harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP,

²² Andi Hamzah, "Kesalahan sebagai Dasar Pertanggungjawaban Pidana", Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Vol. 17 No. 4, 2010, hlm. 489-491.

²³ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 2017, hlm. 84.

²⁴ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2018, hlm. 102.

²⁵ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak*, Bandung: Refika Aditama, 2014, hlm. 133-135.

²⁶ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 1.

²⁷ Lilik Mulyadi, *Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kejahatan*, Alumni, Bandung, 2017, hlm. 44.

yaitu:²⁸ (a) Keterangan saksi; (b) Keterangan ahli; (c) Surat; (d) Petunjuk; dan (e) Keterangan terdakwa.

5) Perbandingan Kekuatan Alat Bukti Keterangan Saksi dan *Visum et Repertum*

Dalam perkara kekerasan terhadap anak, keterangan saksi dan *visum et repertum* memiliki fungsi pembuktian yang saling melengkapi namun berbeda karakter. Keterangan saksi berperan dalam membangun kronologi peristiwa dan mengungkap dinamika terjadinya kekerasan, termasuk intensi dan cara pelaku melakukan perbuatan. Sementara itu, *visum et repertum* berfungsi sebagai alat bukti objektif yang mengonfirmasi akibat perbuatan kekerasan secara medis. Dalam kedua putusan yang dianalisis, *visum* tidak berdiri sendiri, melainkan menguatkan keterangan saksi dan korban.²⁹

Dengan demikian, pembuktian kekerasan terhadap anak tidak dapat hanya bergantung pada salah satu alat bukti, melainkan harus dibangun melalui koherensi antara bukti personal (saksi) dan bukti ilmiah (*visum*), guna memenuhi standar pembuktian yang meyakinkan. Dalam kedua putusan, alat bukti berupa *visum et repertum*, rekaman video, serta keterangan saksi dan korban memiliki peran strategis dalam membuktikan unsur perbuatan dan hubungan sebab akibat. Hal ini menunjukkan bahwa pembuktian dalam perkara kekerasan terhadap anak bersifat *multidimensional* dan tidak dapat hanya mengandalkan satu jenis alat bukti.³⁰

6) Unsur Akibat dan Hubungan Sebab Akibat

Unsur akibat merupakan salah satu unsur esensial dalam tindak pidana kekerasan terhadap anak karena menentukan tingkat keseriusan perbuatan serta berimplikasi langsung pada berat ringannya pertanggungjawaban pidana yang dapat dibebankan kepada pelaku.³¹ Dalam konteks Undang-Undang Perlindungan Anak, unsur akibat memiliki relevansi normatif yang kuat karena Pasal 80 ayat (1) sampai dengan ayat (3) secara tegas membedakan sanksi pidana berdasarkan akibat yang ditimbulkan, mulai dari luka, luka berat, hingga kematian.³²

Dalam perkara yang dianalisis, akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan kekerasan tidak bersifat ringan atau sepele. Pada Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr, perbuatan kekerasan secara bersama-sama telah menimbulkan luka fisik pada korban anak yang dibuktikan melalui *visum et repertum* serta diperkuat dengan keterangan saksi dan rekaman video. Sementara itu, dalam Putusan Nomor 22/Pid.Sus.Anak/2023/PN Jkt.Utr, akibat yang ditimbulkan bahkan mencapai kategori luka berat akibat penggunaan senjata tajam, yang secara yuridis memenuhi kualifikasi akibat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak. Selain akibat berupa luka fisik, unsur akibat dalam tindak pidana kekerasan terhadap anak tidak dapat dilepaskan dari dampak psikis yang ditimbulkan terhadap korban. Doktrin hukum pidana modern mengakui bahwa penderitaan psikis, trauma, dan rasa takut berkepanjangan merupakan bentuk akibat yang relevan secara hukum, khususnya dalam tindak pidana yang korbannya adalah anak. Trauma psikologis pada anak korban kekerasan dapat memengaruhi

²⁸ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 273–276.

²⁹ R. Soesilo, *KUHAP serta Penjelasannya*, Politeia, Bogor, 2016, hlm. 161.

³⁰ Eddy O.S. Hiariej, “Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 8 No. 3, 2011, hlm. 399–401.

³¹ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 1983, hlm. 56–58.

³² Pasal 80 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

perkembangan mental, emosional, dan sosial anak dalam jangka panjang, sehingga harus dipandang sebagai akibat nyata dari perbuatan pidana.³³

Hubungan sebab–akibat (*causal verband*) antara perbuatan pelaku dan akibat yang ditimbulkan menjadi dasar untuk menilai apakah akibat tersebut secara yuridis dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku.³⁴ Dalam kedua perkara yang dianalisis, hubungan kausalitas dapat ditarik secara jelas dan rasional, yakni perbuatan kekerasan berupa pemukulan, penendangan, dan pembacokan secara langsung menyebabkan luka fisik sebagaimana dibuktikan melalui visum et repertum. Visum berfungsi sebagai alat bukti objektif yang menghubungkan secara ilmiah antara perbuatan dan akibat yang ditimbulkan pada tubuh korban.

Relevansi unsur akibat dan hubungan sebab akibat menjadi sangat penting dalam menentukan berat ringannya pertanggungjawaban pidana pelaku. Semakin berat akibat yang ditimbulkan, semakin besar pula tingkat kesalahan dan tanggung jawab pidana yang harus dipikul oleh pelaku.³⁵ Dalam konteks ini, akibat berupa luka berat dan trauma psikis pada anak korban menunjukkan bahwa perbuatan pelaku berada pada tingkat keseriusan yang tinggi dan tidak dapat dipandang sebagai peristiwa ringan yang layak diselesaikan secara non-punitif. Unsur akibat dan hubungan sebab akibat memiliki implikasi langsung terhadap kelayakan penerapan keadilan restoratif. Keadilan restoratif secara konseptual lebih tepat diterapkan pada perkara dengan akibat ringan dan kerugian yang dapat dipulihkan secara proporsional. Sebaliknya, dalam perkara kekerasan terhadap anak yang menimbulkan luka berat dan trauma mendalam, penerapan keadilan restoratif berpotensi mengaburkan seriusnya akibat yang ditimbulkan dan melemahkan fungsi perlindungan hukum terhadap anak. Oleh karena itu, kuatnya pembuktian unsur akibat dan kausalitas dalam perkara-perkara tersebut justru menjadi dasar normatif untuk menyimpulkan bahwa pendekatan keadilan restoratif tidak layak diterapkan.³⁶

Dengan demikian, analisis unsur akibat dan hubungan sebab akibat menegaskan bahwa pembuktian dalam perkara kekerasan terhadap anak tidak hanya berfungsi untuk membuktikan terjadinya perbuatan pidana, tetapi juga untuk menilai tingkat keseriusan akibat yang ditimbulkan. Unsur ini menjadi kunci dalam menentukan pertanggungjawaban pidana yang proporsional serta dalam menilai secara kritis batas-batas penerapan keadilan restoratif agar tidak bertentangan dengan tujuan perlindungan anak dan rasa keadilan substantif.

b. Analisis Standar Pembuktian sebagai Dasar Pertanggungjawaban Pidana

1) Pembuktian Minimal dalam Hukum Acara Pidana

Berdasarkan Pasal 183 KUHP, hakim hanya dapat menjatuhkan pidana apabila terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan disertai keyakinan hakim. Ketentuan ini merupakan standar pembuktian minimal yang bersifat imperatif.³⁷ Dalam konteks keadilan restoratif, standar pembuktian ini tidak dapat

³³ Philip Alston & Bridget Gilmour-Walsh, *The Best Interests of the Child: Towards a Synthesis of Children's Rights and Cultural Values*, Florence: UNICEF Innocenti Research Centre, 1996, hlm. 45.

³⁴ Roeslan Saleh, *Masalah Perbuatan Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 1984, hlm. 73.

³⁵ John Rawls, *A Theory of Justice*, Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1971, hlm. 136–142.

³⁶ Dedi Prasetyo, *Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020, hlm. 112.

³⁷ Barda Nawawi Arief, "Kebijakan Pembuktian dalam Penegakan Hukum Pidana", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 39 No. 1, 2010, hlm. 12–14.

diabaikan, karena pertanggungjawaban pidana tetap menjadi dasar legitimasi penyelesaian perkara secara restoratif.

2) Hubungan Alat Bukti dan Keyakinan Hakim

Alat bukti dan keyakinan hakim merupakan dua unsur yang tidak dapat dipisahkan. Alat bukti memberikan dasar objektif, sedangkan keyakinan hakim merupakan penilaian subjektif yang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam kedua putusan yang dianalisis, keyakinan hakim dibangun berdasarkan kesesuaian antar alat bukti, bukan semata-mata pada pengakuan terdakwa. Hal ini menunjukkan penerapan sistem pembuktian negatif menurut undang-undang (*negatief wettelijk*) secara konsisten.³⁸

3) Peran Keyakinan Hakim dalam Menilai Kelayakan Pendekatan Restoratif

Keyakinan hakim tidak hanya berfungsi sebagai syarat pemidanaan, tetapi juga berperan strategis dalam menentukan apakah suatu perkara layak dipertimbangkan melalui pendekatan keadilan restoratif. Keyakinan yang dibangun dari pembuktian yang kuat justru menjadi dasar untuk menilai tingkat keseriusan perbuatan dan dampaknya terhadap korban. Dalam konteks perkara kekerasan terhadap anak, keyakinan hakim berfungsi sebagai mekanisme pengendali agar keadilan restoratif tidak diterapkan secara prematur atau sekadar formalitas, melainkan benar-benar mempertimbangkan perlindungan korban dan kepentingan terbaik bagi anak.³⁹

4) Pembuktian sebagai Dasar Lahirnya Pertanggungjawaban Pidana

Pembuktian unsur tindak pidana merupakan prasyarat mutlak lahirnya pertanggungjawaban pidana sebelum keadilan restoratif dapat dipertimbangkan.⁴⁰ Tanpa pembuktian yang sah dan meyakinkan, penerapan keadilan restoratif berpotensi menghilangkan akuntabilitas pidana dan melanggar prinsip legalitas.

Oleh karena itu, pembuktian dalam perkara kekerasan terhadap anak berfungsi sebagai filter yuridis sebelum mekanisme restoratif dapat dipertimbangkan.

c. Pertanggungjawaban Pidana dalam Perkara Kekerasan terhadap Anak dengan Pelaku Dewasa

1) Analisis Pembuktian pada Putusan PN Jakarta Utara (Pelaku Dewasa)

Dalam Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr, pembuktian dilakukan secara komprehensif dengan menghadirkan berbagai alat bukti yang saling menguatkan. Majelis Hakim menyatakan seluruh unsur Pasal 80 ayat (1) UU PA jo Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi.⁴¹ Unsur-unsur delik dibuktikan secara utuh sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana.

2) Konsistensi Pembuktian dan Pemidanaan

Pemidanaan terhadap pelaku dewasa menunjukkan konsistensi antara pembuktian unsur delik dan sanksi yang dijatuhkan. Hal ini menegaskan bahwa meskipun terdapat ruang untuk pendekatan restoratif, pertanggungjawaban pidana tetap menjadi fondasi utama.

3) Implikasi terhadap Keadilan Restoratif

³⁸ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 256.

³⁹ Tony F. Marshall, "Restorative Justice: An Overview", *Home Office Research*, 1999, hlm. 14.

⁴⁰ Dedi Prasetyo, *Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, hlm. 120.

⁴¹ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 223/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr.

Dalam perkara ini, keadilan restoratif tidak diterapkan karena sifat perbuatan dan dampaknya terhadap korban anak dan keresahan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan restoratif bersifat selektif dan tidak dapat diterapkan secara otomatis pada setiap perkara.⁴²

Penerapan keadilan restoratif dalam perkara kekerasan terhadap anak mengandung risiko normatif apabila tidak didahului oleh pembuktian yang kuat dan meyakinkan. Salah satu risiko utama adalah terjadinya impunitas terselubung, yakni kondisi ketika pelaku tidak menerima konsekuensi hukum yang sepadan dengan tingkat kesalahan serta dampak perbuatannya terhadap korban. Selain itu, pendekatan restoratif yang diterapkan tanpa kehati-hatian berpotensi mengabaikan kepentingan terbaik bagi anak sebagai korban, khususnya apabila proses restoratif lebih menitikberatkan pada perdamaian formal dibandingkan pemulihan psikologis dan jaminan rasa aman korban. Oleh karena itu, pembuktian unsur delik secara komprehensif dan keyakinan hakim yang didasarkan pada fakta hukum menjadi instrumen krusial untuk memastikan bahwa keadilan restoratif tidak melemahkan fungsi perlindungan anak, melainkan berperan sebagai mekanisme pelengkap yang bertanggung jawab, proporsional, dan tetap selaras dengan tujuan sistem peradilan pidana.

d. Pertanggungjawaban Pidana dalam Perkara Kekerasan terhadap Anak dengan Pelaku Anak

1) Analisis Pembuktian pada Putusan PN Jakarta Utara (Pelaku Anak)

Dalam Putusan Nomor 22/Pid.Sus.Anak/2023/PN Jkt.Utr, pembuktian tetap dilakukan secara cermat meskipun pelaku adalah anak. Hal ini menegaskan bahwa status anak tidak menghapus kewajiban pembuktian unsur delik.⁴³

Pasal 1 angka 7 UU SPPA menegaskan: “bahwa anak tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, namun melalui mekanisme khusus”.

2) Pengaruh Status Anak terhadap Pembuktian dan Pertanggungjawaban

Status anak memengaruhi bentuk dan tujuan pemidanaan, tetapi tidak meniadakan pembuktian unsur kesalahan dan perbuatan. Pertanggungjawaban pidana anak bersifat khusus, namun tetap berlandaskan pada prinsip hukum pidana.

3) Pengaruh Status Anak terhadap Pembuktian dan Pertanggungjawaban

Diversi hanya dapat dipertimbangkan apabila syarat normatif terpenuhi dan pembuktian awal menunjukkan adanya tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam perkara ini, diversi tidak diterapkan karena beratnya akibat yang ditimbulkan.

Penolakan penerapan diversi dalam perkara ini mencerminkan kehati-hatian pengadilan dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan pelaku anak dan perlindungan maksimal terhadap korban anak. Hal ini menegaskan bahwa prinsip kepentingan terbaik bagi anak tidak bersifat tunggal, melainkan mencakup perlindungan terhadap anak sebagai korban sekaligus pembinaan terhadap anak sebagai pelaku.⁴⁴

⁴² Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2016, hlm. 189.

⁴³ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2018, hlm. 115.

⁴⁴ John Rawls, *A Theory of Justice*, Harvard University Press, 2005, hlm. 65.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat ditegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana dalam perkara kekerasan terhadap anak tetap mensyaratkan pembuktian unsur-unsur delik secara sah dan meyakinkan, baik terhadap pelaku dewasa maupun pelaku anak. Keadilan restoratif tidak dapat diposisikan sebagai mekanisme yang meniadakan pembuktian dan pertanggungjawaban pidana, melainkan sebagai pendekatan alternatif yang hanya dapat diterapkan setelah terpenuhinya syarat yuridis tersebut.⁴⁵

2. Analisis Penegakan Keadilan Berdasarkan Unsur-Unsur Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan terhadap Anak dalam Proses Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)

a. Analisis Penerapan Prinsip Keadilan dalam Proses Pembuktian

1) Perlindungan Anak sebagai Korban

Anak sebagai korban tindak pidana kekerasan berada dalam posisi yang sangat rentan secara fisik, psikis, dan sosial, sehingga proses pembuktian dalam perkara kekerasan terhadap anak tidak dapat sepenuhnya disamakan dengan pembuktian dalam perkara pidana umum. Perlindungan terhadap anak korban harus menjadi prinsip fundamental dalam setiap tahapan proses peradilan pidana. Secara normatif, kewajiban negara untuk memberikan perlindungan khusus ditegaskan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, khususnya melalui ketentuan mengenai penanganan cepat, pendampingan psikososial, serta perlakuan yang manusiawi dalam proses hukum. Dalam konteks pembuktian, prinsip perlindungan tersebut tercermin dari penggunaan alat bukti yang tidak semata-mata bertumpu pada kesaksian korban anak. Berdasarkan putusan pengadilan yang dianalisis, majelis hakim memanfaatkan *Visum et Repertum*, keterangan saksi dewasa, dan alat bukti petunjuk, sehingga anak korban tidak harus berulang kali mengingat dan menceritakan kembali pengalaman traumatisnya di persidangan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pembuktian tidak hanya berorientasi pada pencarian kebenaran formil, tetapi juga mempertimbangkan kondisi psikologis anak, sehingga mencerminkan penegakan keadilan yang berorientasi pada perlindungan korban.

2) Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*) merupakan prinsip fundamental dalam hukum perlindungan anak yang wajib diterapkan secara konsisten dalam seluruh tahapan proses peradilan, termasuk dalam proses pembuktian. Prinsip ini menuntut agar mekanisme pengumpulan, penyajian, dan penilaian alat bukti dilakukan dengan cara yang ramah anak serta tidak menimbulkan tekanan fisik maupun psikologis yang berlebihan, baik terhadap anak sebagai korban maupun sebagai pelaku. Dalam perkara dengan pelaku anak, penerapan prinsip ini tercermin melalui pendekatan persidangan yang bersifat protektif, antara lain dengan penggunaan laporan penelitian kemasyarakatan (*litmas*) serta pertimbangan latar belakang sosial dan psikologis anak dalam menilai alat bukti. Meskipun demikian, penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak tidak boleh mengorbankan pencarian kebenaran materiil. Pembuktian tetap harus dilakukan secara objektif dan rasional berdasarkan alat bukti yang sah menurut

⁴⁵ Tony F. Marshall, *Restorative Justice: An Overview*, London: Home Office, 1999, hlm. 5–7.

hukum acara pidana. Oleh karena itu, prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam pembuktian harus dipahami secara kontekstual, yakni melindungi anak dari penderitaan tambahan tanpa mengesampingkan kebenaran materiil dan rasa keadilan.

3) Pencegahan Reviktimisasi dalam Pembuktian

Reviktimisasi merupakan risiko nyata dalam proses pembuktian perkara kekerasan terhadap anak, terutama ketika anak harus mengulang pengalaman traumatisnya dalam proses pemeriksaan. Oleh karena itu, pencegahan reviktimisasi menjadi indikator penting dalam menilai apakah proses pembuktian telah mencerminkan keadilan substantif.⁴⁶

Undang-Undang Perlindungan Anak menegaskan kewajiban negara untuk melindungi anak dari setiap perlakuan yang berpotensi memperburuk penderitaan korban, termasuk dalam proses peradilan pidana. Dalam praktik peradilan, pencegahan reviktimisasi diwujudkan melalui pembatasan pemeriksaan langsung terhadap korban anak serta optimalisasi penggunaan alat bukti pendukung, seperti *Visum et Repertum* dan keterangan saksi lainnya. Dalam perkara yang dianalisis, upaya pencegahan reviktimisasi tercermin dari kecenderungan hakim untuk tidak menggantungkan pembuktian semata-mata pada keterangan korban anak, melainkan mengombinasikannya dengan alat bukti lain yang sah. Pendekatan ini menunjukkan bahwa proses pembuktian dijalankan secara adaptif dan sensitif terhadap kondisi psikologis anak sebagai korban. Dengan demikian, pembuktian yang memperhatikan pencegahan reviktimisasi mencerminkan penegakan keadilan yang tidak hanya berorientasi pada pemenuhan prosedur hukum, tetapi juga mengedepankan keadilan substantif dan nilai-nilai kemanusiaan.

b. Analisis Keadilan Restoratif dalam Perkara Kekerasan terhadap Anak

1) Keadilan Restoratif dan Kepentingan Korban

Dalam perkara kekerasan terhadap anak, kepentingan korban merupakan titik sentral dalam setiap pendekatan penegakan hukum, termasuk dalam penerapan keadilan restoratif yang secara konseptual bertujuan memulihkan kondisi korban, baik secara fisik, psikis, maupun sosial. Namun, penerapan keadilan restoratif tidak dapat dilepaskan dari pembuktian unsur tindak pidana, karena pembuktian yang memadai menjadi dasar untuk memastikan bahwa kepentingan korban tidak dikompromikan melalui penyelesaian perkara yang prematur atau tidak proporsional. Dalam perkara dengan pelaku dewasa, kuatnya pembuktian terhadap unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak justru menunjukkan bahwa kepentingan korban lebih terlindungi melalui proses peradilan pidana formal. Dalam konteks tersebut, keadilan restoratif tidak selalu menjadi pilihan yang paling adil bagi korban, terutama apabila perbuatan yang dilakukan menimbulkan luka serius dan trauma mendalam, sehingga penegakan hukum yang tegas dan proporsional tetap diperlukan untuk menjamin perlindungan dan rasa keadilan bagi anak sebagai korban.

2) Keadilan Restoratif dan Kepentingan Pelaku

Bagi pelaku, khususnya pelaku anak, keadilan restoratif memberikan ruang untuk pertanggungjawaban yang bersifat edukatif dan rehabilitatif. Pendekatan ini

⁴⁶ Gerry Johnstone & Daniel Van Ness, "The Meaning of Restorative Justice", *Oxford Handbook of Criminology*, 2013, hlm. 22.

sejalan dengan tujuan UU SPPA, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 UU SPPA, yang mengedepankan prinsip pembinaan dan reintegrasi sosial anak.

Namun demikian, keadilan restoratif tidak dimaksudkan untuk menghapus kesalahan atau membebaskan pelaku dari tanggung jawab hukum. Dalam perkara dengan pelaku anak, pembuktian yang sah dan meyakinkan tetap menjadi prasyarat sebelum dipertimbangkan penerapan diversifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU SPPA.

Hal ini menunjukkan bahwa kepentingan pelaku dilindungi dalam kerangka hukum yang tetap menjunjung tinggi prinsip pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, keadilan restoratif berfungsi sebagai mekanisme penyeimbang antara perlindungan pelaku anak dan kepentingan keadilan secara keseluruhan. Dalam konteks ini, keadilan restoratif tidak identik dengan diversifikasi, melainkan merupakan pendekatan yang dapat diterapkan secara terbatas dan bertanggung jawab dalam kerangka pertanggungjawaban pidana.

3) Keadilan Restoratif dan Kepentingan Masyarakat

Selain korban dan pelaku, masyarakat juga memiliki kepentingan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan terhadap anak. Kepentingan tersebut mencakup rasa keadilan, kepastian hukum, dan pencegahan terulangnya tindak pidana serupa di masa depan. Pembuktian yang transparan dan akuntabel dalam perkara kekerasan terhadap anak memberikan pesan normatif kepada masyarakat bahwa negara tidak mentoleransi kekerasan terhadap anak. Dalam konteks ini, penerapan keadilan restoratif harus tetap mempertimbangkan dampak sosial dan nilai keadilan kolektif. Keadilan restoratif yang tidak didukung oleh pembuktian yang kuat berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana dan menciptakan kesan impunitas.⁴⁷ Oleh karena itu, pembuktian berperan sebagai instrumen pengendali agar keadilan restoratif tetap berada dalam koridor hukum.

c. Analisis Perbedaan Penegakan Keadilan antara Pelaku Anak dan Pelaku Dewasa

1) Perbedaan Orientasi Pidanaan

Perbedaan status pelaku sebagai anak atau dewasa secara signifikan mempengaruhi orientasi pidanaan. Terhadap pelaku dewasa, pidanaan berorientasi pada penjaraan dan pertanggungjawaban penuh sesuai dengan ketentuan KUHP dan UU Perlindungan Anak.

Sebaliknya, terhadap pelaku anak, pidanaan lebih diarahkan pada pembinaan dan rehabilitasi sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 71 UU SPPA. Perbedaan orientasi ini tidak menciptakan standar keadilan ganda, melainkan merupakan diferensiasi perlakuan yang dibenarkan secara hukum untuk mencapai keadilan substantif.

2) Perbedaan Pendekatan Pembuktian

Meskipun standar pembuktian secara normatif tetap mengacu pada Pasal 183 dan Pasal 184 KUHP, pendekatan pembuktian terhadap pelaku anak bersifat lebih protektif. Hal ini tercermin dalam penggunaan laporan sosial dan pertimbangan kondisi psikologis anak. Namun demikian, analisis menunjukkan bahwa perbedaan

⁴⁷ Mudzakir, "Restorative Justice dan Tantangan Perlindungan Korban", Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 47 No. 4, 2017, hlm. 575-577.

pendekatan tersebut tidak mengurangi kualitas pembuktian, karena unsur-unsur tindak pidana tetap dibuktikan secara sah dan meyakinkan.

3) Risiko Ketidakadilan dan Impunitas

Salah satu risiko utama dalam penerapan keadilan restoratif adalah munculnya ketidakadilan dan impunitas, khususnya apabila pembuktian dilemahkan demi tercapainya perdamaian. Dalam perkara kekerasan terhadap anak, risiko ini semakin besar karena posisi tawar korban yang lemah. Pembuktian berfungsi sebagai instrumen pengendali agar keadilan restoratif tidak berubah menjadi mekanisme penghindaran tanggung jawab pidana. Oleh karena itu, setiap penerapan keadilan restoratif dalam perkara kekerasan terhadap anak harus disertai mekanisme pengawasan yudisial yang ketat untuk mencegah terjadinya impunitas.

d. Implikasi Unsur-Unsur Pembuktian terhadap Terwujudnya Keadilan Substantif

1) Apakah Pembuktian yang Diterapkan Telah Adil

Berdasarkan analisis terhadap kedua putusan, pembuktian yang diterapkan telah memenuhi prinsip keadilan prosedural dan memberikan dasar yang kuat bagi pertanggungjawaban pidana. Alat bukti yang digunakan relevan, sah, dan dinilai secara objektif oleh hakim. Dengan demikian, pembuktian dalam perkara tersebut dapat dikatakan telah adil, baik dari perspektif hukum acara pidana maupun perlindungan anak.

2) Keseimbangan antara Pemulihan dan Pertanggungjawaban

Analisis menunjukkan bahwa keseimbangan antara pemulihan korban dan pertanggungjawaban pelaku hanya dapat dicapai apabila pembuktian ditempatkan sebagai fondasi utama. Pemulihan tanpa pembuktian berisiko meniadakan keadilan, sedangkan pembuktian tanpa sensitivitas terhadap korban berisiko mencederai nilai kemanusiaan. Dalam konteks ini, pembuktian menjadi jembatan antara keadilan retributif dan keadilan restoratif.

3) Keseimbangan antara Pemulihan dan Pertanggungjawaban

Berdasarkan teori keadilan yang digunakan dalam Bab II, khususnya teori keadilan substantif, penegakan hukum dalam perkara kekerasan terhadap anak harus memberikan perlindungan maksimal kepada pihak yang paling rentan, yaitu anak sebagai korban, tanpa mengabaikan hak-hak pelaku dan kepentingan masyarakat. Hasil analisis menunjukkan bahwa unsur-unsur pembuktian dalam kedua perkara tersebut telah berkontribusi pada terwujudnya keadilan substantif, karena pembuktian digunakan tidak hanya untuk menghukum, tetapi juga untuk memastikan bahwa setiap keputusan diambil secara rasional, proporsional, dan bertanggung jawab.

4) Keseimbangan antara Pemulihan dan Pertanggungjawaban

Penilaian terhadap penegakan keadilan dalam perkara kekerasan terhadap anak tidak dapat dilepaskan dari konsistensi putusan hakim dengan hukum positif (*ius constitutum*). Dalam konteks ini, putusan pengadilan harus dinilai berdasarkan kesesuaiannya dengan norma yang berlaku, baik secara materiil maupun formil, guna memastikan bahwa keadilan yang ditegakkan tidak menyimpang dari prinsip legalitas dan kepastian hukum.⁴⁸

⁴⁸ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2009, hlm. 98–100.

Ditinjau dari kesesuaiannya dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, kedua putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang dianalisis menunjukkan konsistensi dalam penerapan norma materiil. Majelis Hakim mendasarkan penilaian kesalahan dan pemidanaan pada ketentuan Pasal 76C jo. Pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak, dengan memperhatikan klasifikasi akibat yang ditimbulkan, baik berupa luka maupun luka berat. Hal ini menunjukkan bahwa hakim tidak menyimpang dari rumusan delik yang telah ditentukan oleh undang-undang dan tidak memperluas makna perbuatan secara sewenang-wenang di luar ketentuan yang berlaku.⁴⁹ Dari aspek hukum acara pidana, putusan hakim juga menunjukkan kesesuaian dengan ketentuan KUHAP. Pembuktian dilakukan dengan berpedoman pada Pasal 183 dan Pasal 184 KUHAP, yaitu berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim. Penilaian terhadap keterangan saksi, visum et repertum, serta alat bukti petunjuk dilakukan secara saling berkaitan dan tidak berdiri sendiri. Dengan demikian, putusan tidak didasarkan pada asumsi atau keyakinan subjektif semata, melainkan pada konstruksi fakta hukum yang dibangun melalui mekanisme pembuktian yang sah.⁵⁰

Dalam perkara dengan pelaku anak, konsistensi putusan hakim juga terlihat dari penerapan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Majelis Hakim tetap membuktikan unsur-unsur tindak pidana secara utuh sebelum menjatuhkan putusan, sekaligus mempertimbangkan prinsip perlindungan anak dan tujuan pembinaan sebagaimana diamanatkan oleh UU SPPA. Penolakan penerapan diversifikasi dalam perkara yang menimbulkan akibat serius menunjukkan bahwa hakim tidak menyalahgunakan diskresi dan tetap berpegang pada batas normatif yang ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (2) UU SPPA.⁵¹

Secara kritis, dapat dinilai bahwa putusan hakim dalam kedua perkara tersebut tidak bersifat *ultra petita*. Hakim tidak menjatuhkan putusan di luar dakwaan penuntut umum, tidak menambah unsur delik yang tidak didakwakan, serta tidak menjatuhkan sanksi yang melampaui ancaman pidana maksimum yang diatur oleh undang-undang. Hal ini mencerminkan penghormatan terhadap batas kewenangan hakim dan prinsip *due process of law* dalam sistem peradilan pidana.⁵² Lebih lanjut, putusan-putusan tersebut juga tidak menunjukkan penyimpangan dari asas legalitas (*nullum delictum nulla poena sine lege*). Setiap perbuatan yang dinilai sebagai tindak pidana telah memiliki dasar hukum yang jelas, dan setiap pemidanaan dijatuhkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku pada saat perbuatan dilakukan. Dengan demikian, tidak terdapat indikasi penerapan hukum secara retroaktif atau penafsiran analogis yang merugikan terdakwa atau Anak yang Berkonflik dengan Hukum.⁵³

Hasil analisis menunjukkan bahwa putusan hakim dalam perkara kekerasan terhadap anak yang dianalisis telah konsisten dengan *ius constitutum*, baik dari aspek hukum pidana materiil maupun hukum acara pidana. Konsistensi ini penting untuk

⁴⁹ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, Pasal 76C dan Pasal 80.

⁵⁰ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 295–297.

⁵¹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 7 ayat (2).

⁵² Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 112.

⁵³ Roeslan Saleh, *Masalah Perbuatan Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 1984, hlm. 21–23.

menegaskan bahwa penegakan keadilan, termasuk dalam diskursus keadilan restoratif, tetap harus berpijak pada hukum positif agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum, penyalahgunaan diskresi, maupun kesan impunitas yang bertentangan dengan tujuan perlindungan anak.⁵⁴

Berdasarkan keseluruhan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur pembuktian memegang peranan sentral dalam penegakan keadilan pada perkara tindak pidana kekerasan terhadap anak dalam proses keadilan restoratif. Pembuktian yang adil dan akuntabel menjadi syarat utama agar keadilan restoratif tidak menyimpang dari tujuan hukum pidana, melainkan berfungsi sebagai sarana untuk mencapai keadilan substantif yang seimbang.⁵⁵

E. Kesimpulan

1. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak hanya dapat dibenarkan secara yuridis apabila seluruh unsur tindak pidana terpenuhi, meliputi adanya perbuatan kekerasan, status korban sebagai anak, unsur kesalahan, akibat yang ditimbulkan, serta hubungan sebab-akibat yang dibuktikan melalui alat bukti yang sah dan meyakinkan. Dalam perspektif teori pertanggungjawaban pidana Roeslan Saleh, pelaku yang memiliki kemampuan bertanggung jawab dan bertindak dengan kesengajaan telah memenuhi asas kesalahan (*schuld*) sebagai dasar legitimasi pemidanaan. Pada perkara kekerasan terhadap anak yang menimbulkan luka berat, melibatkan pengeroyokan, atau penggunaan senjata tajam, penerapan keadilan restoratif tidak layak dijadikan pengganti pemidanaan menurut hukum positif (*ius constitutum*), karena perbuatan tersebut tergolong kejahatan serius yang menuntut perlindungan maksimal terhadap anak sebagai korban serta penegakan pertanggungjawaban pidana secara penuh oleh negara.
2. Praktik peradilan menunjukkan bahwa dalam perkara kekerasan berat terhadap anak, prinsip-prinsip fundamental keadilan restoratif seperti kesetaraan posisi para pihak, keamanan korban, dan pemulihan yang aman dan bermartabat tidak selalu dapat terpenuhi. Oleh karena itu, penegakan keadilan tidak dapat direduksi menjadi penyelesaian damai semata, melainkan harus diwujudkan melalui mekanisme peradilan pidana formal yang berorientasi pada kepastian hukum, perlindungan anak, dan keadilan substantif, dengan menjadikan unsur-unsur pembuktian sebagai fondasi utama. Dalam konteks ini, keadilan restoratif hanya layak diterapkan secara terbatas pada perkara tertentu dengan tingkat risiko rendah dan tanpa ancaman serius terhadap keselamatan anak, sedangkan perkara kekerasan berat terhadap anak harus tetap diproses melalui peradilan pidana untuk menjamin perlindungan korban, pencegahan impunitas, serta pemulihan yang proporsional dan bertanggung jawab.

⁵⁴ John Rawls, *Justice as Fairness: A Restatement*, Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 2001, hlm. 50–52.

⁵⁵ John Rawls, *A Theory of Justice*, Cambridge: Harvard University Press, 1999, hlm. 136–138.

F. Daftar Pustaka

Buku

- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.
- Dedi Prasetyo, *Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020.
- John Rawls, *A Theory of Justice*, Cambridge: Harvard University Press, 1999.
- _____, *Justice as Fairness: A Restatement*, Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 2001.
- Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.
- _____, *Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kejahatan*, Alumni, Bandung, 2017.
- M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak*, Bandung: Refika Aditama, 2014.
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2018.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2016.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Media Grup, 2007.
- R. Soesilo, *KUHAP serta Penjelasannya*, Politeia, Bogor, 2016.
- Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2019.
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 1983.
- _____, *Masalah Perbuatan Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 1984.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cet. ke-4, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 2016.
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2009.
- Tony F. Marshall, *Restorative Justice: An Overview*, London: Home Office, 1999.
- Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Artikel Jurnal

Andi Hamzah, “Kesalahan sebagai Dasar Pertanggungjawaban Pidana”, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Vol. 17 No. 4, 2010, hlm. 489–491.

Barda Nawawi Arief, “Kebijakan Pembuktian dalam Penegakan Hukum Pidana”, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol. 39 No. 1, 2010, hlm. 12–14.

Eddy O.S. Hiariej, “Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana”, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 8 No. 3, 2011, hlm. 399–401.

Gerry Johnstone & Daniel Van Ness, “The Meaning of Restorative Justice”, *Oxford Handbook of Criminology*, 2013.

Marlina, “Penerapan Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 18 No. 3 (2011), hlm. 405–425

Mudzakkir, “Restorative Justice dan Tantangan Perlindungan Korban”, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 47 No. 4, 2017, hlm. 575–577.

Nandang Sambas dan Rena Yulia, “Reviktimisasi Anak Korban Kekerasan dalam Proses Peradilan Pidana,” *Jurnal Bina Mulia Hukum* Vol. 5 No. 1 (2020): 45–60.

Nur Rochaeti, “Problematisasi Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 23 No. 2 (2016), hlm. 241–259

Philip Alston dan Bridget Gilmour-Walsh, “The Best Interests of the Child: Towards a Synthesis of Children’s Rights and Cultural Values,” *International Journal of Law and the Family*, Vol. 2 No. 1 (1988), hlm. 1–25.

Internet

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, *Data Kekerasan terhadap Anak Tahun 2024*, SIMFONI-PPA, diakses 19 Agustus 2025, . <https://kekerasan.kemenpppa.go.id>

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

_____, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

_____, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

_____, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.

_____, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak; Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

_____, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

_____, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 223/Pid.Sus/2022/PN Jakarta Utara.

_____, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 22/Pid.Sus.Anak/2023/PN Jakarta Utara